

***CONFLICT OF INTEREST* DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: IMPLIKASINYA TERHADAP
KUALITAS LEGISLASI DAN LEGITIMASI PUBLIK**
***CONFLICT OF INTEREST IN THE DRAFTING OF LEGISLATION IN
INDONESIA: ITS IMPLICATIONS FOR LEGISLATIVE QUALITY AND
PUBLIC LEGITIMACY***

**Muhammad Hasbi Fadillah, Nazla Zahira Yasmin, Muhammad Fikri,
Haikal, Diendha Fahira Mayliyanti dan Elviandri**
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Korespondensi Penulis : nazlazyasmin@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fadillah, Muhammad Hasbi, Nazla Zahira Yasmin, Muhammad Fikri Haikal, Diendha Fahira Mayliyanti dan Elviandri. *Conflict Of Interest dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Indonesia: Implikasinya terhadap Kualitas Legislasi dan Legitimasi Publik*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Conflict of interest dalam proses pembentukan RUU di Indonesia merupakan ancaman signifikan terhadap integritas legislasi dan prinsip negara hukum yang demokratis. Penelitian ini mengkaji manifestasi benturan kepentingan yang bersumber dari relasi politik, kepentingan ekonomi dan afiliasi personal para pembentuk undang-undang serta implikasinya terhadap objektivitas perumusan norma. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa absennya mekanisme recusal, lemahnya penegakan kode etik dan minimnya transparansi prosedural membuka ruang terjadinya distorsi legislasi. Kondisi tersebut berdampak pada degradasi kualitas materi muatan dan berkurangnya legitimasi kelembagaan. Urgensi reformasi regulatif terkait pencegahan benturan kepentingan, penguatan akuntabilitas kelembagaan, serta perluasan partisipasi publik menjadi semakin imperatif.

Kata Kunci: *Conflict of Interest*, Integritas Hukum, Proses Legislasi, Reformasi Hukum, Transparansi

ABSTRACT

Conflict of interest in the process of drafting bills in Indonesia constitutes a significant threat to legislative integrity and the principles of a democratic rule-of-law state. This study examines the manifestations of conflicts of interest arising from political relations, economic interests and personal affiliations of lawmakers, as well as their implications for the objectivity of norm formulation. Employing a normative juridical approach, the study finds that the absence of recusal mechanisms, weak enforcement of the ethical codes and limited procedural transparency create conditions conducive to legislative distortion.

**Muhammad Hasbi Fadilah, Nazla Zahira Yasmin, Muhammad Fikri Haikal,
Diendha Fahira Mayliyanti dan Elviandri**
*Conflict Of Interest dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Indonesia:
Implikasinya terhadap Kualitas Legislasi dan Legitimasi Publik*

These conditions result in the degradation of legislative substance and the erosion of institutional legitimacy. Therefore, regulatory reform aimed at preventing conflicts of interest, strengthening institutional accountability and expanding public participation in the legislative process has become increasingly imperative.
Keywords: Conflict Of Interest, Legislative Process, Legal Integrity, Legal Reform, Transparency

A. PENDAHULUAN

Proses legislasi merupakan instrumen fundamental dalam sistem ketatanegaraan yang menjadi sarana utama pembentukan norma hukum tertinggi di bawah konstitusi. Melalui proses ini, negara menentukan arah pembangunan, menyusun kebijakan publik, serta mengatur hubungan antarwarga negara dan antara negara dengan negara. Norma hukum yang dihasilkan harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dan orientasi pada yang diperlukan umum agar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas. Legislasi juga berperan diperlukan dalam menjaga stabilitas politik, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar negara hukum yang demokratis. Namun, dalam praktiknya, proses legislasi seringkali mengalami distorsi akibat yang diperlukan tertentu yang bersifat partikular dan tidak selaras dengan tujuan hukum.¹

Intervensi politik, tekanan kelompok ekonomi dan praktik korupsi dapat mengurangi integritas dari proses legislasi, sehingga berpotensi menghasilkan regulasi yang kurang efektif dan merugikan masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang harus dipahami dan diatasi untuk memperkuat legitimasi dari lembaga legislatif dan kualitas hukum di Indonesia.² Adapun salah satu bentuk distorsi tersebut adalah munculnya *Conflict Of Interest* dalam proses legislasi, yaitu situasi di mana aktor yang terlibat dalam perumusan RUU memiliki yang diperlukan pribadi, politik, atau ekonomi yang berpotensi mempengaruhi independensi dan objektivitas pengambilan keputusan hukum.³

¹ Dadang Suhanda, Uu Nurul Huda dan Utang Rosidin, *Politik Legislasi: Studi terhadap Kepentingan Politik dalam Penetapan Regulasi di Indonesia*, Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (2024), p.22-33.

² Efraim Abigail Bukit, dkk., *Pengaruh Kebijakan Legislatif dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Makassar, Vol.3, No.1 (2025).

³ Bayu Dwi Anggono dan Rofi Wahanisa, *Corruption Prevention in Legislative Drafting in Indonesia*, WSEAS Transactions on Environment and Development, Vol.18, No.19 (2022).

Conflict Of Interest bukan hanya merupakan pelanggaran etika, melainkan juga ancaman terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Ketika suatu regulasi disusun bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat luas, melainkan karena yang diperlukan politik atau afiliasi ekonomi tertentu, maka integritas hukum yang dihasilkan menjadi dipertanyakan. Pada legislasi tidak lagi berfungsi sebagai alat keadilan, melainkan sebagai medium legalisasi yang diperlukan sempit.

Fenomena *Conflict Of Interest* sering kali berakar pada relasi kuasa antar lembaga negara, terutama antara legislatif dan eksekutif, serta keterlibatan aktor non-negara seperti kelompok yang diperlukan dan korporasi.⁴ Meskipun struktur pembentukan undang-undang di Indonesia telah mengalami perubahan pascareformasi dengan memperkuat peran legislatif dominasi yang diperlukan politik dalam proses legislasi tetap bertahan. Hal ini diperparah oleh praktik rangkap jabatan, intervensi partai politik, serta afiliasi bisnis yang tidak dipisahkan secara tegas dalam struktur pengambilan keputusan. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius terhadap upaya mewujudkan proses legislasi yang bersih dan berintegritas.⁵

Dalam praktik legislasi di Indonesia, konflik yang diperlukan dapat teridentifikasi pada beberapa indikator: partisipasi terbatas dalam pembahasan RUU, substansi regulasi yang cenderung elitis dan lemahnya mekanisme pengawasan. Ketiadaan ketentuan hukum yang mengatur secara eksplisit mengenai recusal yaitu pembatasan atau pengunduran diri dari proses legislasi ketika terjadi *Conflict Of Interest* membuka ruang legal bagi aktor-aktor yang memiliki yang diperlukan untuk tetap terlibat dalam proses penyusunan undang-undang. Akibatnya, undang-undang yang dihasilkan tidak jarang memuat pasal-pasal yang problematik secara substansi maupun tujuan.⁶

⁴ Rasji, Matthew Mikha Sebastian Matondang, Finsri Metanoya dan Bayu Prasetyo, *Tumpang Tindih Wewenang dan Tugas antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmu Multidisplin, Vol.4, No.1 (2025).

⁵ Imam Mahdi, *Indonesian Legal Dynamics In Global Capitalism Reality: Analysis of the Formation of Indonesia's Regulations*, Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol.9, No.2 (2022), p.295-309.

⁶ F. R. Firdaus, *Pencegahan Korupsi Legislasi melalui Penguatan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.17, No.3 (2020), p.282-293.

**Muhammad Hasbi Fadilah, Nazla Zahira Yasmin, Muhammad Fikri Haikal,
Diendha Fahira Mayliyanti dan Elviandri**
*Conflict Of Interest dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Indonesia:
Implikasinya terhadap Kualitas Legislasi dan Legitimasi Publik*

Secara teoretis, politik hukum memandang bahwa hukum merupakan produk dari konstruksi kekuasaan. Setiap produk hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari tarik-menarik kepentingan antaraktor dalam suatu struktur kekuasaan. Oleh karena itu, analisis terhadap conflict of interest dalam legislasi tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik hukum, yakni bagaimana relasi kekuasaan mempengaruhi isi, proses dan arah pembentukan hukum. Kajian mengenai isu ini juga perlu mempertimbangkan keterkaitan antara aspek normatif dan pragmatis dalam pembentukan regulasi agar mampu memberikan pemahaman yang komprehensif.

Namun kajian mengenai *conflict of interest* di Indonesia hingga saat ini cenderung berfokus pada ranah eksekutif dan sektor pengadaan barang dan jasa, sementara analisis mengenai conflict of interest dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), khususnya terkait mekanisme recusal di lembaga legislatif, masih relatif terbatas dan belum berkembang secara memadai. Kekosongan kajian ini menyebabkan lemahnya kerangka konseptual dan normatif dalam mendeteksi, mencegah dan menangani benturan kepentingan pada tahap awal pembentukan undang-undang.

Mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, kajian ini menjadi relevan dan urgen untuk dilakukan. Benturan kepentingan dalam penyusunan RUU tidak hanya berimplikasi pada melemahnya kualitas regulasi, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi lembaga legislatif serta memperlemah kepercayaan publik terhadap hukum sebagai instrumen keadilan. Jika diperlukan suatu pendekatan analitis yang tidak hanya mampu memetakan problem struktural dan normatif dari benturan kepentingan dalam legislasi, tetapi juga menawarkan konsepsi awal mengenai strategi pencegahan dan pembenahan sistem legislasi nasional.

Kajian ini diarahkan untuk menganalisis secara normatif mekanisme terjadinya *conflict of interest* dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia serta merumuskan prinsip-prinsip yang dapat memperkuat integritas legislasi dalam kerangka negara hukum demokratis. Secara khusus, penelitian ini menawarkan model pengaturan conflict of interest yang menekankan transparansi, mekanisme recusal yang jelas dan operasional, serta penguatan peran pengawasan publik dan lembaga independen. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan

diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembentuk undang-undang dan para pemangku kepentingan dalam membangun sistem legislasi yang bersih, akuntabel dan responsif terhadap kepentingan rakyat.

B. PEMBAHASAN

1. *Conflict Of Interest* dalam Proses Legislasi

Proses legislasi merupakan jantung dari sistem demokrasi konstitusional yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam pembentukan hukum nasional. Melalui proses legislasi, berbagai nilai sosial, ekonomi, politik dan budaya diakomodasi ke dalam norma hukum yang mengikat seluruh warga negara. Dalam idealitas sistem ketatanegaraan, legislasi harus dijalankan dengan asas kejujuran, integritas, akuntabilitas dan keterbukaan agar hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Namun, dalam praktiknya, proses legislasi di Indonesia kerap dihadapkan pada persoalan serius berupa *conflict of interest* atau benturan yang diperlukan yang mengancam integritas dan legitimasi hukum yang dibentuk.⁷

Tapi idealnya, para legislator harus mampu menjalankan tugasnya secara objektif dan mengutamakan yang diperlukan publik yang seluas-luasnya. Namun dalam praktik, proses legislasi sering kali menghadapi tantangan serius berupa konflik yang diperlukan (*Conflict Of Interest*) yang dapat merusak integritas dan kualitas pengambilan keputusan. Konflik yang diperlukan terjadi ketika seorang legislator memiliki yang diperlukan pribadi, politik, atau ekonomi yang bertentangan dengan kewajibannya untuk memprioritaskan yang diperlukan umum dalam merumuskan undang-undang. *Conflict Of Interest* tersebut sering kali dimanifestasi dalam bentuk keuntungan remunerasi finansial (uang). Namun, secara spesifik dalam kerangka legislasi dan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), spektrum keuntungan meluas. Selain insentif moneter, keuntungan privat juga mencakup perolehan kekuasaan atau pengaruh politik yang lebih besar,

⁷ Itok Dwi Kurniawan, Pipit Widiatmaka dan Samuel Bintang Robby, *Keterlibatan Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.6, No.2 (2023), p.196-213.

**Muhammad Hasbi Fadilah, Nazla Zahira Yasmin, Muhammad Fikri Haikal,
Diendha Fahira Mayliyanti dan Elviandri**
*Conflict Of Interest dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Indonesia:
Implikasinya terhadap Kualitas Legislasi dan Legitimasi Publik*

dimana penguatan posisi tersebut secara fundamental berorientasi pada yang diperlukan pribadi pemangku jabatan. Situasi ini merepresentasikan inkonsistensi etis antara mandat publik dan motivasi personal. Kondisi ini berbahaya karena dapat mengaburkan objektivitas, mengurangi transparansi dan berpotensi mendorong regulasi yang bersifat eksklusif dan tidak adil.⁸

Fenomena *conflict of interest* dalam proses legislasi tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berakar dari struktur politik yang bersifat patronase dan sistem pembiayaan politik yang tidak transparan. Ketergantungan legislator terhadap donatur politik selama pemilu sering kali menciptakan hubungan timbal balik yang melahirkan konflik yang diperlukan saat legislator terpilih dan ikut membahas suatu rancangan undang-undang (RUU). Dalam kondisi ini, legislator tidak lagi berperan sebagai pembawa aspirasi rakyat, melainkan sebagai perpanjangan tangan yang diperlukan ekonomi dan politik tertentu. Hal ini menciptakan bias kebijakan, di mana substansi undang-undang lebih berorientasi pada yang diperlukan korporasi atau partai daripada yang diperlukan publik.

Selain faktor ekonomi dan politik, *conflict of interest* juga muncul akibat lemahnya sistem etik di lembaga legislatif. Walaupun DPR telah memiliki kode etik, implementasinya sering kali tidak konsisten dan cenderung formalitas. Banyak kasus menunjukkan bahwa legislator yang terindikasi memiliki konflik yang diperlukan tetap dilibatkan dalam pembahasan RUU tanpa mekanisme pengunduran diri atau *recusal* sebagaimana diterapkan di beberapa negara maju. Akibatnya, proses legislasi kehilangan independensinya dan menimbulkan kecurigaan publik terhadap motif pembentukan suatu regulasi.⁹

Dalam praktiknya, *conflict of interest* sering termanifestasi dalam berbagai bentuk. Pada awalnya dalam bentuk yang diperlukan finansial, seperti keterlibatan langsung atau tidak langsung legislator dalam perusahaan yang diatur oleh Rancangan UU yang sedang dibahas. Kedua,

⁸ Selfianti, *Konsep Konflik Kepentingan dalam UNCAC*, Action: Journal of Law and Legal Studies, Vol.1, No.1 (Maret 2025), p.16-35.

⁹ Hermawanto, *Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Lembaga Legislatif*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.1 (2025).

yang diperlukan politik, dimana legislator menggunakan kewenangan legislasi untuk memperkuat posisi politik partainya atau memperlemah lawan politik. Ketiga, yang diperlukan pribadi, seperti pemberian fasilitas, jabatan, atau keuntungan lainnya yang tidak berhubungan dengan yang diperlukan publik. Bentuk-bentuk ini menunjukkan *conflict of interest* bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga potensi tindak pidana korupsi apabila menimbulkan kerugian negara atau penyalahgunaan wewenang.¹⁰

Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia memperlihatkan bagaimana *conflict of interest* telah mencederai kualitas legislasi. Beberapa undang-undang diperlukan seperti UU Minerba, UU Omnibus Law Cipta Kerja, hingga revisi UU KPK sering dikritik karena dianggap sarat dengan yang diperlukan politik dan ekonomi kelompok tertentu. Kritik publik terhadap proses legislasi yang tertutup, terburu-buru dan minim partisipasi masyarakat menunjukkan adanya defisit transparansi yang memungkinkan terjadinya manipulasi dan penyelundupan yang diperlukan (*interest insertion*) di dalam pasal-pasal hukum. Jika *conflict of interest* tidak hanya merusak integritas pembuat undang-undang, tetapi juga berdampak pada legitimasi hukum yang dihasilkan.¹¹

Pada kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), *conflict of interest* merupakan ancaman laten yang harus dikelola secara sistematis. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah memperkuat regulasi tentang keterbukaan dan akuntabilitas legislasi. Misalnya, kewajiban bagi setiap anggota DPR untuk melaporkan potensi konflik yang diperlukan secara terbuka sebelum berpartisipasi dalam pembahasan suatu RUU. Selain itu, mekanisme pengawasan publik dan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilibatkan dalam menilai integritas proses legislasi, terutama terhadap isu-isu strategis yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.¹²

¹⁰ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, *Conflicts Of Interest, Private Sector Corruption and Eradication Strategies in Indonesia: Uncac Review*, Psychology and Education, Vol.58, No.5 (2021), p.774-784.

¹¹ Dandi Jayusman dan Muhammad Fathi, *Questioning the Practice of State Capture Corruption in the Revision of the 2020 Mining Law*, Legal Brief, Vol.12, No.2 (2023), p.187-196.

¹² Retno Meilani dan Vina Hardyana Infantri, *Analisis Kekaburan Norma Hukum dan Risiko Maladministrasi dalam Tata Kelola BPI Danantara*, Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol.4, No.2 (2025).

Peningkatan partisipasi publik juga menjadi langkah diperlukan dalam menekan potensi *conflict of interest*. Masyarakat harus diberi akses yang luas terhadap informasi mengenai pembahasan RUU, termasuk siapa saja pihak yang terlibat dan yang diperlukan apa yang diwakili. Mekanisme *public hearing*, konsultasi publik dan pelibatan organisasi masyarakat sipil harus dijadikan prosedur tetap dalam setiap proses legislasi. Dengan begitu, kontrol sosial terhadap legislator dapat berjalan secara efektif dan transparansi dapat dijaga. Selain itu, reformasi sistem politik dan pendanaan partai menjadi syarat utama untuk meminimalkan *conflict of interest*. Selama partai politik masih bergantung pada pendanaan tidak resmi dan tidak akuntabel, maka peluang terjadinya pertukaran yang diperlukan dalam legislasi akan terus ada. Negara perlu membangun sistem pendanaan politik yang bersih, transparan dan berbasis anggaran negara agar independensi legislator terhadap pihak eksternal dapat terjaga.¹³

a. Jalur-Jalur Rawan *Conflict of Interest* dalam Pembentukan Undang-Undang

Benturan kepentingan dalam proses pembentukan undang-undang tidak muncul secara sporadis, melainkan mengikuti jalur-jalur tertentu yang bersifat struktural pada setiap tahapan legislasi. Identifikasi terhadap jalur-jalur rawan ini penting untuk memahami bagaimana *conflict of interest* bekerja secara sistemik dan bagaimana strategi pencegahannya dapat dirancang secara lebih efektif.

Pada tahap perencanaan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan fase awal yang rentan terhadap benturan kepentingan. Pada tahap ini, penentuan prioritas RUU sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik fraksi, kelompok kepentingan ekonomi, maupun aktor eksternal yang memiliki akses langsung kepada pembentuk undang-undang. Minimnya transparansi dalam proses seleksi dan penentuan RUU prioritas membuka ruang bagi legislasi yang bersifat elitis dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan publik.

Tahap penyusunan Naskah Akademik (NA) juga menjadi jalur rawan conflict of interest. Keterlibatan pakar, konsultan, atau lembaga penelitian yang memiliki afiliasi dengan kepentingan tertentu berpotensi mempengaruhi kerangka konseptual dan argumentasi normatif dalam NA. Dalam kondisi tidak adanya standar independensi dan pengungkapan kepentingan (disclosure of interest), NA berisiko menjadi alat legitimasi ilmiah bagi kepentingan sempit tertentu.

Kemudian tahap pembahasan RUU antara DPR dan pemerintah merupakan fase yang paling intens dalam hal tarik-menarik kepentingan. Interaksi tertutup, lobi politik, serta negosiasi informal sering kali berlangsung tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai. Pada tahap ini, ketiadaan mekanisme recusal bagi legislator yang memiliki kepentingan langsung terhadap substansi RUU memperbesar potensi distorsi norma dan penyimpangan tujuan regulasi.

Selanjutnya tahap pengambilan keputusan dan pengesahan undang-undang juga tidak lepas dari risiko benturan kepentingan. Proses pengambilan keputusan yang didominasi oleh disiplin fraksi dan kompromi politik dapat mengesampingkan pertimbangan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam konteks ini, legitimasi formal suatu undang-undang tidak selalu sejalan dengan legitimasi substantifnya.

b. Penguatan Etika, Transparansi dan Partisipasi Publik

Pendidikan politik dan penguatan etika legislatif harus dijadikan agenda prioritas. Legislator perlu menyadari bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat bukan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu, melainkan untuk mengabdikan kepada kepentingan publik. Kode etik dan sanksi terhadap pelanggaran *conflict of interest* harus ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu. Penegakan ini memerlukan dukungan kelembagaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) serta sinergi dengan lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan guna memperkuat budaya politik yang bersih dan berintegritas.

Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan legislasi menjadi prasyarat penting untuk meminimalkan dampak negatif benturan kepentingan. Keterbukaan informasi, pelacakan proses pengambilan keputusan, serta kewajiban pengungkapan kepentingan oleh pembentuk undang-undang merupakan instrumen yang dapat mempersempit ruang penyalahgunaan kewenangan.

Meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi juga merupakan strategi efektif untuk mengimbangi dominasi kepentingan elit. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembentukan undang-undang tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum yang dihasilkan. Sistem legislasi dapat berkembang menjadi lebih inklusif, responsif dan selaras dengan aspirasi publik.

Jika *conflict of interest* dalam proses legislasi bukan semata persoalan etika individu, melainkan masalah struktural yang mencerminkan kualitas demokrasi suatu negara. Penanganannya memerlukan pendekatan holistik melalui reformasi kelembagaan, perbaikan sistem politik, peningkatan transparansi, serta partisipasi publik yang bermakna. Apabila langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, sistem legislasi di Indonesia berpotensi berkembang menuju mekanisme yang lebih demokratis, adil dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

2. Dampak *Conflict Of Interest* terhadap Kualitas Legislasi dan Legitimasi Publik

Fenomena *conflict of interest* dalam proses legislasi tidak hanya sekadar persoalan etika individu semata, melainkan sebuah problem sistemik yang berimplikasi langsung terhadap kualitas produk hukum dan legitimasi lembaga legislatif di mata publik. Proses legislasi yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menyalurkan aspirasi rakyat dan menjamin keadilan sosial, justru berubah menjadi sarana legalisasi yang diperlukan pribadi, partai, atau kelompok tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya deviasi dari prinsip dasar negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai sarana keadilan dan kesejahteraan sosial.

Kemudian *conflict of interest* tidak hanya merusak keadilan substantif, tetapi juga menggoyahkan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat sebagai institusi demokratis.¹³

Kualitas legislasi pada hakikatnya ditentukan oleh sejauh mana suatu undang-undang mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan (*justice*), kepastian (*legal certainty*) dan kemanfaatan (*utility*). Ketika proses legislasi diwarnai oleh konflik yang diperlukan, maka prinsip-prinsip fundamental ini mengalami degradasi. Keterlibatan pihak-pihak yang memiliki afiliasi politik, ekonomi, atau yang diperlukan pribadi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) sering kali menimbulkan bias normatif, mengaburkan rasionalitas hukum dan menurunkan objektivitas legislator. Akibatnya, undang-undang yang dihasilkan kehilangan sifat universalitasnya dan lebih merepresentasikan yang diperlukan elit tertentu daripada kebutuhan masyarakat luas.¹⁴

Salah satu dampak yang paling signifikan dari *conflict of interest* adalah turunnya kualitas substansi hukum. Regulasi yang lahir dari proses legislasi yang tidak bebas dari konflik yang diperlukan cenderung bersifat eksklusif dan tidak partisipatif. Penyusunan pasal-pasal nya sering kali tidak didasarkan pada kajian akademik dan data empiris yang komprehensif, melainkan pada kompromi politik dan negosiasi kekuasaan. Hal ini mengakibatkan lahirnya undang-undang yang tumpang tindih, tidak konsisten, bahkan multitafsir. Akibatnya, hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial dan jaminan keadilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperlemah kepastian hukum dan membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang dalam penerapannya.¹⁵

¹³ Muhamad Dzadit Taqwa, Melinda Yunita Lasmaida Sirait dan Ahmad Alfarizy, *Resolving the Conflict of Interests Issue within the Laws Concerning the Political Matters: Deliberative Democracy or Empowering Dewan Perwakilan Daerah*, Padjadjaran Journal of Law, Vol.10, No.3 (2023), p.321-345.

¹⁴ Dadang Suhanda, Uu Nurul Huda dan Utang Rosidin, *Politik Legislasi: Studi terhadap kepentingan politik dalam penetapan regulasi di Indonesia*, Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (2024), p.22-33.

¹⁵ Ibnu Sina Chandranegara dan Dwi Putri Cahyawati, *Conflict of Interest Prevention Clause in the Constitution: The Study of the Indonesian Constitution*, Heliyon, Vol.9, No.3 (2023).

**Muhammad Hasbi Fadilah, Nazla Zahira Yasmin, Muhammad Fikri Haikal,
Diendha Fahira Mayliyanti dan Elviandri**
*Conflict Of Interest dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Indonesia:
Implikasinya terhadap Kualitas Legislasi dan Legitimasi Publik*

Selain merusak kualitas hukum, *conflict of interest* juga berdampak serius terhadap legitimasi publik terhadap lembaga legislatif. Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang menentukan stabilitas demokrasi. Ketika masyarakat menilai bahwa undang-undang disusun dengan motif yang diperlukan tertentu, maka legitimasi moral dan politik lembaga legislatif menjadi runtuh. Hukum yang seharusnya menjadi representasi kehendak rakyat berubah menjadi alat pelanggaran kekuasaan. Fenomena ini dapat diamati dalam berbagai dinamika legislasi di Indonesia, seperti polemik UU Cipta Kerja, Revisi UU KPK, hingga pembahasan RUU Minerba, yang banyak menuai kritik karena dianggap minim transparansi dan sarat dengan yang diperlukan oligarki ekonomi serta politik.

Secara sosiologis, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi undang-undang, tetapi juga oleh proses pembentukannya. Proses yang partisipatif, transparan dan akuntabel akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap hukum. Sebaliknya, ketika proses legislasi dikuasai oleh kelompok elit dan tertutup bagi publik, maka muncul alienasi sosial dan penolakan terhadap produk hukum. Resistensi publik dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kritik akademik, gerakan masyarakat sipil, hingga demonstrasi besar-besaran. Penolakan terhadap hukum yang dianggap tidak adil ini bukan hanya menunjukkan ketidakpuasan terhadap substansi, melainkan juga krisis kepercayaan terhadap sistem politik dan hukum secara keseluruhan.¹⁶

Dari perspektif teori hukum, *conflict of interest* juga menimbulkan ketidakharmonisan norma dan ketidakkonsistenan sistem hukum nasional. Regulasi yang dibentuk tanpa integritas dan objektivitas akan sulit diimplementasikan karena tidak memiliki kesesuaian antara norma dan realitas sosial. Pelanggaran terhadap asas *lex certa*, *lex scripta* dan *lex superior derogat legi inferiori* menjadi hal yang lazim ditemukan dalam undang-undang yang disusun berdasarkan pada yang diperlukan tertentu.

¹⁶ Eko Rinaldo Damanik, Thea Farina dan Satriya Nugraha, *Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.5, No.2 (2025).

Dalam konteks demikian, hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan, tetapi alat legitimasi bagi kebijakan politik yang menyimpang¹⁷.

Selain itu, *conflict of interest* juga memperburuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Legislasi yang tidak akuntabel dan tidak transparan mencerminkan lemahnya prinsip *clean government* dan *rule of law*. Ketika hukum disusun tanpa integritas, maka yang terjadi adalah korupsi kebijakan (*policy corruption*), yaitu bentuk penyimpangan kekuasaan yang tidak selalu melibatkan suap, tetapi berupa perancangan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. Akibatnya, distribusi keadilan dalam masyarakat menjadi timpang, kesenjangan sosial semakin melebar dan hukum kehilangan peran korektifnya terhadap kekuasaan.

Dampak lanjutan dari *conflict of interest* adalah munculnya distorsi terhadap sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. Lembaga legislatif yang semestinya berfungsi mengawasi eksekutif justru berkolaborasi dalam menciptakan kebijakan yang saling menguntungkan. Relasi semacam ini mengarah pada *state capture*, di mana kebijakan publik dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik besar. Dalam situasi seperti ini, rakyat kehilangan kontrol terhadap hukum dan demokrasi berubah menjadi oligarki yang terselubung di balik mekanisme formal.¹⁸

Untuk menjaga kualitas legislasi dan memulihkan legitimasi publik, maka dibutuhkan langkah-langkah sistematis dalam mencegah dan menindak *conflict of interest* di lembaga legislatif. Pertama, perlu adanya pengaturan hukum yang tegas mengenai kewajiban pengunduran diri (*recusal obligation*) bagi legislator yang memiliki potensi benturan yang diperlukan dalam pembahasan suatu RUU. Kedua, setiap proses pembentukan undang-undang harus disertai *public disclosure* atau keterbukaan informasi publik agar supaya masyarakat dapat memantau siapa saja pihak yang terlibat dan yang diperlukan apa yang diwakili.

¹⁷ Selfianti, *Konsep Konflik Kepentingan dalam UNCAC*, Action: Journal of Law and Legal Studies, Vol.1 No.1 (Maret 2025). p.16-35.

¹⁸ Indra Rahmatullah, *Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.2 (2013).

Ketiga, peran lembaga pengawasan internal seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan lembaga eksternal seperti KPK harus diperkuat untuk melakukan evaluasi etik terhadap proses legislasi.

Kemudian penegakan etika politik dan transparansi pendanaan partai menjadi prasyarat diperlukan dalam mencegah *conflict of interest*. Legislator yang independen tidak akan mudah terpengaruh oleh tekanan yang diperlukan eksternal. Jika sistem politik harus diarahkan pada pendanaan partai yang transparan, pembatasan donasi politik, serta audit terbuka terhadap keuangan kampanye. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memutus siklus patronase politik yang selama ini menjadi akar dari konflik yang diperlukan dalam pembentukan hukum.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa *conflict of interest* dalam proses legislasi menimbulkan dampak multidimensi baik terhadap substansi hukum, tata kelola pemerintahan, maupun kepercayaan publik. Legislasi yang tidak bebas dari yang diperlukan pribadi akan selalu melahirkan hukum yang tidak adil dan sulit ditegakkan. Hanya melalui pembenahan etika legislatif, transparansi politik dan partisipasi publik yang luas, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang berintegritas, demokratis dan mencerminkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

3. Membangun Produk Legislasi Berkeadaban

Dalam perjalanan pembangunan hukum di Indonesia, pembentukan produk legislasi yang berkeadaban menjadi tuntutan mendesak di tengah krisis moralitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pembentuk undang-undang. Keberadaban hukum bukan sekadar persoalan kepatuhan terhadap norma, melainkan persoalan kematangan moral dan tanggung jawab etis negara dalam menghadirkan hukum yang berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan. Pembentukan undang-undang yang berkeadaban menjadi representasi cita hukum bangsa (*rechtsidee*) yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis, ideologis dan sosiologis dari seluruh sistem hukum nasional. Dengan demikian,

¹⁹ Arfiani dan Syofiarti, *Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik pada Pelaksanaan Pemilihan Umum*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.7, No.4 (2024).

pembangunan legislasi berkeadaban bukan hanya dimaksudkan untuk menciptakan sistem hukum yang efektif secara administratif, tetapi juga untuk menegakkan keadilan substantif dan mengembalikan hukum sebagai instrumen moral bangsa.²⁰

Hukum dalam pembangunan nasional memiliki dua wajah: sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Namun, hukum hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ia dibangun di atas landasan moralitas dan keadaban publik. Legislasi yang berkeadaban menolak pandangan positivistik yang semata-mata menempatkan hukum sebagai produk formal peraturan, tanpa mempertimbangkan nilai etik dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus diletakkan dalam kerangka humanistik, di mana setiap ketentuan perundang-undangan tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga memuliakan martabatnya.²¹

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum progresif mengajarkan bahwa hukum bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia. Hukum progresif lahir dari semangat untuk membebaskan hukum dari belenggu formalitas dan menjadikannya lebih manusiawi. Konsep ini menempatkan kemanusiaan sebagai inti dari keberlakuan hukum, sehingga pembentukan undang-undang harus memastikan bahwa setiap norma yang lahir membawa kemanfaatan nyata bagi rakyat. Jika legislasi berkeadaban berarti legislasi yang menolak dehumanisasi hukum yakni ketika hukum digunakan untuk melayani yang diperlukan kekuasaan, bukan yang diperlukan rakyat.²²

Kemudian Mahfud MD menegaskan bahwasanya hukum sendiri selalu merupakan suatu produk politik. Artinya adalah wajah hukum akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya tersebut.

²⁰ Vincentius Setyawan, *Pancasila as a Philosophical Basis of Law Formation in Indonesia*, Nusanara: Journal of Law Studies, Vol.2, No.1 (2023).

²¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, *Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Perspektif Prof. Mochtar Kusumaatmadja*, diakses dari <https://fh.untar.ac.id/2025/05/15/hukum-sebagai-alat-rekayasa-sosial-perspektif-prof-mochtar-kusumaatmadja/>, diakses pada 29 Oktober 2025.

²² M. Zulfa Aulia, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1, No.1 (2018).

**Muhammad Hasbi Fadilah, Nazla Zahira Yasmin, Muhammad Fikri Haikal,
Diendha Fahira Mayliyanti dan Elviandri**
*Conflict Of Interest dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Indonesia:
Implikasinya terhadap Kualitas Legislasi dan Legitimasi Publik*

Dalam sistem politik yang demokratis dan terbuka, produk hukum cenderung bersifat responsif dan aspiratif, karena memperhatikan suara publik. Namun dalam sistem yang tertutup dan oligarkis, hukum sering kali menjadi instrumen legitimasi bagi yang diperlukan segelintir elite. Oleh sebab itu, pembangunan legislasi berkeadaban harus diawali dengan pembenahan moralitas politik hukum. Legislasi yang bermoral tidak dapat lahir dari proses politik yang koruptif atau kompromi etika, melainkan dari politik hukum yang menempatkan keadilan dan yang diperlukan rakyat sebagai prioritas utama.³¹

Prinsip moralitas hukum yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law* dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif minimum untuk menilai integritas proses legislasi dan mencegah terjadinya *conflict of interest*. Delapan asas moralitas hukum yang diajukan Fuller antara lain kejelasan norma, konsistensi antarperaturan, keterbukaan, stabilitas hukum dan ketaatan pembentuk undang-undang terhadap hukum tidak semata-mata bersifat etis-abstrak, melainkan dapat diterjemahkan sebagai standar prosedural minimum dalam pembentukan undang-undang. Apabila standar-standar tersebut dilanggar, maka proses legislasi kehilangan kualitas moralnya dan membuka ruang bagi distorsi kepentingan.

Pada pencegahan *conflict of interest*, asas keterbukaan dan kejelasan memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembentukan undang-undang dapat diawasi secara publik, sehingga kepentingan pribadi atau kelompok tidak terselubung dalam perumusan norma. Asas konsistensi dan stabilitas hukum berfungsi sebagai pengaman terhadap manipulasi regulasi yang bersifat oportunistik dan berorientasi jangka pendek. Asas ketaatan pembentuk undang-undang terhadap hukum menegaskan bahwa legislator tidak berada di atas hukum, melainkan terikat pada prinsip etika, prosedur dan batas kewenangan yang sama. Pelanggaran terhadap asas-asas Fuller dapat dipahami sebagai indikator awal terjadinya *conflict of interest* dalam proses legislasi.

Di Indonesia, standar minimum proses legislasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai poros etik dan konstitusional

pembentukan hukum nasional. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum formal, tetapi juga sebagai sumber moral publik yang memberikan arah normatif bagi pembentukan undang-undang yang berintegritas. Nilai Ketuhanan menuntut kejujuran dan tanggung jawab moral para pembentuk undang-undang; nilai Kemanusiaan mengharuskan hukum bebas dari eksploitasi kepentingan sempit yang merugikan martabat manusia; nilai Persatuan menolak legislasi yang didikte oleh kepentingan sektoral; nilai Kerakyatan menegaskan pentingnya partisipasi publik sebagai mekanisme kontrol terhadap *conflict of interest* dan nilai Keadilan Sosial menempatkan kepentingan umum sebagai orientasi utama legislasi.

Jika legislasi yang berkeadaban dalam konteks negara hukum demokratis Indonesia dapat dipahami sebagai legislasi yang memenuhi standar minimum moralitas hukum ala Fuller sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembentukannya. Kerangka ini memungkinkan *conflict of interest* tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika individual, tetapi sebagai kegagalan sistemik dalam memenuhi standar prosedural dan moral legislasi. Pencegahan *conflict of interest* harus diarahkan pada penguatan desain proses legislasi yang transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai prasyarat bagi lahirnya hukum yang sah secara formal sekaligus legitimate secara moral.

Kemudian idealisme tersebut menghadapi tantangan serius. Pertama, lemahnya integritas lembaga pembentuk undang-undang sering kali menyebabkan proses legislasi tersandera oleh yang diperlukan politik dan ekonomi. Praktik *conflict of interest*, *trading influence* dan intervensi yang diperlukan bisnis menjadikan legislasi kehilangan moralitasnya. Kedua, partisipasi publik yang rendah menyebabkan aspirasi rakyat tidak terserap secara memadai. Proses legislasi sering dilakukan secara tertutup, cepat dan minim diskusi substansial. Ketiga, lemahnya mekanisme pengawasan etik dalam proses legislasi membuat pelanggaran moral politik hukum sering kali tidak mendapatkan sanksi memadai. Akibatnya, publik memandang hukum sebagai instrumen transaksional, bukan instrumen keadilan.²³

²³ Azizah Rima Gitacahyani, dkk., *Dinamika Legislasi: Tantangan dan Solusi dalam Pembentukan Peraturan Undang-Undang*, Jurnal Hukum Kewarganegaraan, Vol.8, No.5 (2024).

**Muhammad Hasbi Fadilah, Nazla Zahira Yasmin, Muhammad Fikri Haikal,
Diendha Fahira Mayliyanti dan Elviandri**
*Conflict Of Interest dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Indonesia:
Implikasinya terhadap Kualitas Legislasi dan Legitimasi Publik*

Untuk menjawab tantangan tersebut, pembangunan legislasi berkeadaban membutuhkan serangkaian langkah strategis dan sistematis. Pada tahap awal reformasi etika lembaga legislatif harus menjadi prioritas fundamental dalam membangun tata kelola hukum yang bersih dan berkeadaban. Setiap anggota legislatif wajib tunduk pada *code of ethics* yang bersifat mengikat dan disertai mekanisme penegakan yang efektif, bukan sekadar simbolik. Penegakan etika ini harus mencakup pembentukan badan etik independen yang memiliki kewenangan investigatif serta kemampuan menjatuhkan sanksi yang bersifat administratif maupun politik terhadap pelanggaran integritas. Selain itu, penerapan prinsip *recusal* (pengunduran diri dari pembahasan) dalam setiap proses legislasi yang berpotensi menimbulkan *conflict of interest* harus diwajibkan secara normatif melalui peraturan perundang-undangan. Prinsip ini akan memastikan bahwa setiap pembentukan undang-undang dilandasi oleh niat yang murni, bebas dari yang diperlukan pribadi maupun korporatif yang dapat mengaburkan tujuan keadilan substantif.²⁴

Kedua, institusionalisasi partisipasi publik dan keterbukaan informasi perlu dijadikan standar baku dalam tahapan legislasi. Partisipasi publik tidak boleh berhenti pada formalitas dengar pendapat, tetapi harus diinternalisasi dalam konsultasi substantif, *open hearing* dan publikasi naskah akademik yang dapat diakses masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat sipil, akademisi dan organisasi profesi hukum dapat turut memberikan masukan objektif terhadap rancangan undang-undang yang sedang disusun. Keterbukaan semacam ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pengawasan sosial yang mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan legislatif. Pada negara hukum demokratis, transparansi legislasi merupakan manifestasi konkret dari asas *openness* dan *accountability* yang menjadi roh dari *good governance*.²⁵

²⁴ M. I. S. Al Musyaawi dkk., *Reform for Formation of a Proportional and Independent Legislative Ethics Committee in Indonesia: A Comparative Study of Indonesian-American Ethics Commissions*, Jurnal Riset Hukum (Reformasi Hukum), Vol.27, No.3 (2023), p.158-168.

²⁵ Muhamad Irsyad Hanafi dkk., *Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Constitution Journal, Vol.3, No.2 (2024).

Kemudian penguatan peran lembaga pengawas moral konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Ombudsman Republik Indonesia menjadi sangat esensial. Ketiga lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penjaga norma hukum positif, tetapi juga sebagai benteng moral terhadap potensi penyimpangan etis dalam penyusunan dan pelaksanaan undang-undang. Mahkamah Konstitusi, misalnya, harus memperkuat fungsi *judicial review* tidak semata dari aspek formal-prosedural, tetapi juga dari aspek moral-substantif agar setiap produk legislasi senantiasa selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kemaslahatan umum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Komisi Yudisial perlu memperluas peran etikanya untuk mendorong pembentukan kultur kelembagaan hukum yang bersih, berintegritas dan berpihak pada yang diperlukan publik.²⁶

Pada tahap penerapan etika legislasi berbasis Pancasila harus dijadikan kerangka filosofis dan normatif yang memandu seluruh proses legislasi di Indonesia. Pancasila tidak boleh sekadar menjadi simbol ideologis, melainkan harus dioperasionalkan sebagai *ethical framework* dalam setiap tahap perancangan peraturan perundang-undangan. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial wajib menjadi indikator etis yang melekat pada substansi norma hukum yang dirumuskan. Jika menjadikan Pancasila sebagai *moral compass* legislasi, maka setiap produk hukum yang lahir akan mampu mencerminkan cita hukum Indonesia yaitu hukum yang berkeadilan, berperikemanusiaan dan berorientasi pada kemaslahatan umum.²⁷

Kelima, penguatan pendidikan hukum berkeadaban menjadi agenda strategis untuk membangun generasi perancang hukum yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan empati sosial yang tinggi. Pendidikan hukum harus diarahkan pada pembentukan *ethical legal mind*, yaitu kesadaran hukum yang berpijak pada nilai moral

²⁶ Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution dan Eka N.A.M. Sihombing, *Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Review dan Urgensi Judicial Activism*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.53, No3 (2024).

²⁷ Ahira Nikma Priwardani, Ajeng Auriellia Dini Monica dan Muhammad Nur Fauzi Yaasiin, *Pancasila sebagai Sistem Etika*, Indigenous Knowledge (Jurnal Ilmiah), Vol.2, No.3 (2023), p.226-232.

dan rasa keadilan substantif. Kurikulum pendidikan tinggi hukum perlu menekankan dimensi etika profesional, filsafat hukum dan tanggung jawab sosial agar lulusan hukum memiliki kemampuan reflektif terhadap implikasi sosial dari setiap kebijakan hukum yang dibuat. Dengan demikian, reformasi hukum tidak hanya berhenti pada tataran struktural, tetapi juga menyentuh dimensi kultural dan moral dari subjek hukum itu sendiri.²⁸

Selain pendekatan normatif yang telah diuraikan, Indonesia juga perlu mengembangkan ekosistem hukum berkeadaban melalui sinergi antar-lembaga negara, akademisi dan masyarakat sipil. Lembaga legislatif harus bersinergi dengan universitas, lembaga penelitian dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkaya kualitas naskah akademik dan substansi peraturan. Dengan demikian, setiap produk hukum bukan hanya hasil kompromi politik, tetapi buah dari nalar akademik dan kesadaran moral kolektif.

Kemudian hukum Indonesia akan sangat ditentukan oleh sejauh mana bangsa ini mampu menegakkan keberadaban dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Legislasi yang berkeadaban bukan hanya menata perilaku sosial, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral kolektif. Di era digital dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan, tantangan terbesar bagi legislasi adalah menjaga nilai kemanusiaan di tengah derasnyanya rasionalitas teknokratis. Oleh karena itu, pembangunan hukum ke depan harus mengintegrasikan moralitas, kemanusiaan dan teknologi dalam satu kerangka etis yang saling memperkuat.

Hukum di masa depan harus berperan bukan hanya sebagai alat penegak disiplin sosial, tetapi juga sebagai pendidik moral bangsa. Legislasi berkeadaban akan menjadi panduan untuk menuntun masyarakat menuju kehidupan yang adil, tertib dan bermartabat. Dengan membangun sistem legislasi yang transparan, berintegritas, partisipatif dan berlandaskan Pancasila, Indonesia akan mampu melahirkan hukum yang bukan hanya ditaati karena sanksinya, tetapi dihormati karena keadilannya.

²⁸ Bunga Bhagasasih Al-Khansa dan Dinie Anggraeni Dewi, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Masyarakat Demokrasi yang Berkeadaban dari Saat Ini*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.5, No.1 (2021), p.249-258.

Membangun legislasi berkeadaban pada hakikatnya adalah gerakan moral nasional suatu komitmen kolektif untuk menegakkan supremasi hukum yang manusiawi dan berkeadilan. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang tidak menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai cermin nurani yang membimbing perilaku bernegara. Legislasi berkeadaban bukanlah sekadar proyek politik, tetapi sebuah peradaban hukum yang menjunjung tinggi harkat kemanusiaan dan nilai moral yang abadi.

C. PENUTUP

Conflict of interest dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang merupakan persoalan struktural yang berdampak langsung pada objektivitas, integritas dan kualitas produk legislasi. Benturan kepentingan yang bersumber dari relasi politik, kepentingan ekonomi, serta afiliasi personal para aktor pembentuk undang-undang telah menciptakan distorsi dalam proses perumusan norma. Ketiadaan mekanisme recusal, lemahnya penegakan kode etik, minimnya transparansi pembahasan, serta terbatasnya partisipasi publik memperluas ruang terjadinya penyelundupan kepentingan (*interest insertion*) dalam substansi RUU. Kondisi tersebut tidak hanya mereduksi kualitas materi muatan undang-undang, tetapi juga berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga legislatif dan melemahnya kepercayaan publik terhadap hukum sebagai instrumen keadilan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pencegahan *conflict of interest* merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa proses legislasi berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis yang menjunjung integritas, akuntabilitas dan kepentingan umum.

Untuk memperkuat kualitas proses legislasi dan meminimalkan *conflict of interest* secara nyata, diperlukan langkah-langkah regulatif yang lebih operasional dan terukur. Pertama, perlu diberlakukan kewajiban *mandatory disclosure of interests* bagi seluruh legislator dan pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU, termasuk pengungkapan kepentingan politik, ekonomi dan afiliasi profesional yang relevan. Pengungkapan ini harus dilakukan sejak tahap perencanaan Prolegnas hingga pembahasan akhir RUU.

**Muhammad Hasbi Fadilah, Nazla Zahira Yasmin, Muhammad Fikri Haikal,
Diendha Fahira Mayliyanti dan Elviandri**
*Conflict Of Interest dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Indonesia:
Implikasinya terhadap Kualitas Legislasi dan Legitimasi Publik*

Jika diperlukan pembentukan register kepentingan (register of interests) yang bersifat terbuka dan dapat diakses publik, sehingga masyarakat dan lembaga pengawas dapat melakukan penilaian independen terhadap potensi benturan kepentingan dalam setiap tahapan legislasi. Register ini juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan dini terhadap konflik kepentingan yang bersifat laten.

Kemudian perlu dirumuskan aturan larangan rangkap jabatan tertentu yang secara langsung berkaitan dengan substansi RUU yang sedang dibahas, disertai dengan mekanisme recusal yang jelas dan wajib bagi legislator yang memiliki kepentingan langsung. Pelanggaran terhadap kewajiban ini harus diikuti dengan sanksi administratif yang tegas dan proporsional, mulai dari peringatan, pencabutan hak partisipasi dalam pembahasan RUU tertentu, hingga rekomendasi pemberhentian dari jabatan legislatif sesuai tingkat pelanggaran.

Selain itu, pengawasan internal melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan pengawasan eksternal oleh lembaga independen serta masyarakat sipil perlu diperkuat agar setiap tahapan legislasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Peningkatan keterbukaan informasi dan perluasan partisipasi publik juga menjadi instrumen penting untuk memastikan kontrol sosial yang efektif. Pada saat yang sama, integritas partai politik dan profesionalisme legislator perlu ditingkatkan melalui pembenahan pendanaan politik serta penguatan pendidikan etika publik, sehingga proses pembentukan undang-undang benar-benar berorientasi pada kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Tojeng, M. A. R. 2017. *Pencegahan dan Pengendalian Konflik yang diperlukan di Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Transparency International Indonesia).

Publikasi

Al-Khansa, Bunga Bhagasasih dan Dinie Anggraeni Dewi. *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Masyarakat Demokrasi yang Berkeadaban dari Saat Ini*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.5. No.1 (2021).

Anggono, Bayu Dwi dan Rofi Wahansa. *Corruption Prevention in Legislative Drafting in Indonesia*. WSEAS Transactions on Environment and Development. Vol.18. No.19 (2022).

Arfiani dan Syofiarti. *Menakar Transparansi Keuangan Partai Politik pada Pelaksanaan Pemilihan Umum*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.7. No.4 (2024).

Aulia, M. Zulfa. *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.1. No.1 (2018).

Sari, Ayumi Kartika. *Pengaruh Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia. Vol.2. No.1 (2023).

Bukit, Efraim Abigail, dkk. *Pengaruh Kebijakan Legislatif dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Makassar. Vol.3. No.1 (2025).

Chandranegara, Ibnu Sina dan Dwi Putri Cahyawati. *Conflict of Interest Prevention Clause in the Constitution: The Study of the Indonesian Constitution*. Heliyon. Vol.9. No.3 (2023).

Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina dan Satriya Nugraha. *Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.5. No.2 (2025).

Efendi, M. R., dkk. *Transformasi Public Hearing di Indonesia: Peningkatan Partisipasi Publik melalui E-Legislasi Berbasis Kontrak Sosial Guna Mewujudkan Responsibilitas Kelembagaan di Era 5.0*. Jurnal Restorasi Hukum. Vol.8. No.1 (2025).

Firdaus, F. R. *Pencegahan Korupsi Legislasi melalui Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17. No.3 (2020).

Gitacahyani, A. R., dkk. *Dinamika Legislasi: Tantangan dan Solusi dalam Pembentukan Peraturan Undang-Undang*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.8. No.5 (2024).

Hadiati, Mia dan Febriansyah Ramadhan. *Observing the differences in Constitutional Court decision about the legal age of marriage*. Jurnal Konstitusi. Vol.19. No.3 (2022).

Hanafi, Muhammad Irsyad, Lutfi Davina Damayanti dan Indah Nazulfa. *Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Constitution Journal. Vol.3. No.2 (2024).

**Muhammad Hasbi Fadilah, Nazla Zahira Yasmin, Muhammad Fikri Haikal,
Diendha Fahira Mayliyanti dan Elviandri**
*Conflict Of Interest dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Indonesia:
Implikasinya terhadap Kualitas Legislasi dan Legitimasi Publik*

- Hermawanto. *Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Lembaga Legislatif*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.1 (2025).
- Hilyati, Anita, Adellia Essa Safitri, Eva Noor Fatimah dan Akhmad Zaki Yamani. *Menuju Kesejahteraan melalui Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi di Indonesia*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3 No.2 (2025).
- Jayusman, Dandi dan M. Fathi. *Questioning the Practice of State Capture Corruption in the Revision of the 2020 Mining Law*. Legal Brief. Vol.12. No.2 (2023).
- Kurniawan, Itok Dwi, Pipit Widiatmaka dan Samuel Bintang Robby. *Keterlibatan Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.6. No.2 (2023).
- Kusuma, Aditama Candra, Liginia Tesalonika, Rofi Ayyasy, Wahidul Halim, Anis Fauzan, Handoyo Prasetyo dan Atik Winanti. *Peran Lembaga Legislatif dalam Konfigurasi Politik Hukum: Antara Aspirasi Publik dan yang diperlukan Politik untuk Mencapai Karakteristik Produk Hukum*. Jurnal Hukum Statuta. Vol.4. No.1 (2024).
- Mahdi, Imam. *Indonesian Legal Dynamics in Global Capitalism Reality: Analysis of the Formation of Indonesia's Regulations*. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Vol.9. No.2 (2022).
- Mahfuz, Abdul Latif. *Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol.1. No.1 (2019).
- Meilani, Retno dan Vina Hardyana Infantri. *Analisis Kekaburan Norma Hukum dan Risiko Maladministrasi dalam Tata Kelola BPI Danantara*. Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. Vol.4. No.2 (2025).
- Musyaawi, Muchammad Ibnu Shiina Al, Irma Wahyu Maulina dan Muhammad Jazil Rifqi. *Reform for Formation of a Proportional and Independent Legislative Ethics Committee in Indonesia: A Comparative Study of Indonesian–American Ethics Commissions*. Jurnal Riset Hukum (Reformasi Hukum). Vol.27. No.3 (2023).
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. *Conflicts of Interest, Private Sector Corruption and Eradication Strategies in Indonesia: UNCAC Review*. Psychology and Education. Vol.58. No.5 (2021).
- Priwardani, Ahira Nikma, Ajeng Auriellia Dini Monica dan Muhammad Nur Fauzi Yaasiin. *Pancasila sebagai Sistem Etika*. Indigenous Knowledge (Jurnal Ilmiah). Vol.2. No.3 (2023).
- Rahmatullah, Indra. *Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*. Jurnal Cita Hukum. Vol.1. No.2 (2013).
- Ramadhan, Febriansyah, Sunarto Efendi dan Ilham Dwi Rafiqi. *Penentuan Jenis Produk Hukum dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung tentang Hak Uji Materil (Kajian Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung 28 P/HUM/2018)*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol.11. No.1 (2022).
- Rasji, Matthew Mikha Sebastian Matondang, Finsri Metanoya dan Bayu Prasetyo. *Tumpang Tindih Wewenang dan Tugas antara Lembaga Eksekutif dan*

- Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmu Multidisiplin. Vol.4. No.1 (2025).
- Rohmadanti, Ira Faradilla, Febriansyah Ramadhan dan Ilham Dwi Rafiqi. *Disharmony of domestic refining provisions for mineral and coal in Indonesian laws and regulations*. Pandecta Research Law Journal. Vol.17. No.1 (2022).
- Saragih, Geofani Milthree, Mirza Nasution dan Eka N.A.M. Sihombing. *Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Review dan Urgensi Judicial Activism*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol.53. No3 (2024).
- Sari, V. S. *Pancasila as a Philosophical Basis of Law Formation in Indonesia*. Nusantara: Journal of Law Studies. Vol.2. No.1 (2023).
- Selfianti. *Konsep Konflik yang diperlukan dalam UNCAC*. Action: Journal of Law and Legal Studies. Vol.1. No.1 (Maret 2025).
- Setyawan, Vincentius. *Pancasila as a Philosophical Basis of Law Formation in Indonesia*. Nusantara: Journal of Law Studies. Vol.2. No.1 (2023).
- Suhanda, Dadang, Uu Nurul Huda dan Utang Rosidin. *Politik Legislasi: Studi terhadap yang diperlukan Politik dalam Penetapan Regulasi di Indonesia*. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (2024).
- Taqwa, Muhammad Dzadit, Melinda Yunita Lasmada Sirait dan Ahmad Alfarizy. *Resolving the Conflict of Interests Issue within the Laws Concerning the Political Matters: Deliberative Democracy or Empowering Dewan Perwakilan Daerah*. Padjadjaran Journal of Law. Vol.10. No.3 (2023).
- Toloh, P. W. Y. *Konflik yang diperlukan dan Mekanisme Penanganannya dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Integritas: Jurnal Antikorupsi. Vol.10. No.1 (2024).
- Utomo, N. A. *The Dynamics of the Relation Between Judicial Review and the Making of Laws*. Jurnal Konstitusi. Vol.12. No.4 (Mei 2016).

Website

- Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. *Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Perspektif Prof. Mochtar Kusumaatmadja*. diakses dari <https://fh.untar.ac.id/2025/05/15/hukum-sebagai-alat-rekayasa-sosial-perspektif-prof-mochtar-kusumaatmadja/>. diakses pada 29 Oktober 2025.
- Milthree, Geofani. *Prinsip Hukum Menurut Prof. Lon Luvis Fuller*. diakses dari <https://www.milthreeelaw.id/2024/08/prinsip-hukum-menurut-prof-lon-luvis.html>. diakses pada 4 Februari 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Muhammad Hasbi Fadilah, Nazla Zahira Yasmin, Muhammad Fikri Haikal,
Diendha Fahira Mayliyanti dan Elviandri**
*Conflict Of Interest dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Indonesia:
Implikasinya terhadap Kualitas Legislasi dan Legitimasi Publik*